



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Husnaini, AM.d., binti Abdurahman, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II Desa Ulak Segara, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 02 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Kag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Hari Supriyadi (Almarhum) adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2005 di Desa Ulak Segara Kecamatan Mauara Kuang Kabupaten Ogan Ilir, wali nikah Kakek kandung Pemohon bernama Hasanudin, mas kawin berupa seperangkat alat sholat, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 152/23/VIII/2005, tertanggal 05 Januari 2006;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon dengan Hari Supriyadi (Almarhum) selama menikah telah dikarunia 2 orang anak yang masing-masing bernama :

2.1 Haidar Ali Suseno (Laki-laki), umur 12 tahun 10 bulan, lahir di Palembang, 19 Maret 2009,

2.2 Hana Aure Nareswari (Perempuan), 10 tahun 10 bulan, lahir di Palembang, 25 Maret 2011;

Yang saat ini, Ke- 2 orang anak tersebut masih dalam asuhan Pemohon;

1. Bahwa, Suami Pemohon Hari Supriyadi (Almarhum) telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 04 Juli 2013 dan di kebumikan di Desa Ulak Segara Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir, sesuai dengan keterangan kematian yang di keluarkan oleh kantor Desa;

2. Bahwa, Suami Pemohon Hari Supriyadi (Almarhum) semasa hidupnya adalah seorang Polri;

3. Bahwa, anak Pemohon dengan Suami Pemohon Hari Supriyadi (Almarhum) yang bernama Haidar Suseno (laki-laki), umur 12 tahun 10 bulan, lahir di Palembang, 19 Maret 2009, dan Hana Aure Nareswari (Perempuan), 10 tahun 10 bulan, lahir di Palembang, 25 Maret 2011, Masih dibawah umur dan belum cakap untuk bertindak hukum dan juga memiliki hak warisan dari Hari Supriyadi (Almarhum) serta dikarenakan belum cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta yang bersangkutan di perlukan seorang wali yaitu Pemohon sebagai ibu kandungnya;

4. Bahwa, penetapan perwalian ini dipergunakan untuk mengurus Persyaratan mengambil gaji pensiunan atas nama Hari Supriyadi di Bank

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Indonesia, serta hak –hak lain yang berkaitan dengan anak-anak Pemohon dengan suami Pemohon Hari Supriyadi (Almarhum);

5. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Permohonan Pemohon kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Husnaini, A.md., binti Abdurahman**) sebagai wali

Dari **Haidar Ali Suseno** (Laki-laki), umur 12 tahun 10 bulan, lahir di

Palembang, 19 Maret 2009, dan **Hana Aure Nareswari** (Perempuan), 10

tahun 10 bulan, lahir di Palembang, 25 Maret 2011;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 152/23/VIII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir, tertanggal 05 Januari 2006, bermeterai cukup, cap Pos yang aslinya, selanjutnya disebut bukti P1

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Akta kelahiran. anak Pemohon Haidar Ali suseso yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 27.886/DISPENDUKCAPIL/2009 tanggal 30 Desember 2009, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Akta kelahiran. anak Pemohon Hana Aure Nareswari yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 1610.LU-06032012-0004 tanggal 6 Maret 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, dan diberi kode P.3.
- Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 112/100/SK/KD.US/RBK/II/2022 tanggal 3 Januari 2022, yang dikeluarkan Kepala Desa Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4
- Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Al. Alm Hari Supriyadi nomor Kep/57/II/2014 tanggal 1 Februari 2014 . tentang Pemberian Pensiun Warakauri Mantan Anggota Polri, dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan 10 Februari 2014, bermeterai cukup dan telah di cap pos. telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

B. Bukti Saksi

1. **Tan Putra bin Nawawi**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Dusun II Desa Ulak Segara, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir,, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Alm. Hari Supriyadi (Almarhum) adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2005 di Desa Ulak Segara Kecamatan Mauara Kuang Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 152/23/VIII/2005, tertanggal 05 Januari 2006 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir ;

- Bahwa Pemohon dengan Hari Supriyadi (Almarhum) selama menikah telah dikarunia 2 orang anak yang masing-masing bernama :

1 Haidar Ali Suseno (Laki-laki), umur 12 tahun 10 bulan, lahir di Palembang, 19 Maret 2009,

2 Hana Aure Nareswari (Perempuan), 10 tahun 10 bulan, lahir di Palembang, 25 Maret 2011;

Yang saat ini, Ke- 2 orang anak tersebut masih dalam asuhan Pemohon;

- Bahwa Suami Pemohon Hari Supriyadi (Almarhum) telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 04 Juli 2013 dan di kebumikan di Desa Ulak Segara Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir, sesuai dengan keterangan kematian yang di keluarkan oleh kantor Desa.;

- Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya adalah seorang anggota POLRI;

- Bahwa anak Pemohon dengan Suami Pemohon Hari Supriyadi (Almarhum) yang bernama Haidar Suseno (laki-laki), umur 12 tahun 10 bulan, lahir di Palembang, 19 Maret 2009, dan Hana Aure Nareswari (Perempuan), 10 tahun 10 bulan, lahir di Palembang, 25 Maret 2011, Masih dibawah umur dan belum;

- Bahwa, penetapan perwalian ini dipergunakan untuk mengurus Persyaratan mengambil gaji pensiunan atas nama Hari Supriyadi di

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Rakyat Indonesia, serta hak –hak lain yang berkaitan dengan anak-anak Pemohon dengan suami Pemohon Hari Supriyadi (Almarhum);

2. **Tati Masalina binti Tan Putra**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun II Desa Ulak Segara, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir rdi bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Alm. Hari Supriyadi Supriyadi (Almarhum) adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2005 di Desa Ulak Segara Kecamatan Mauara Kuang Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 152/23/VIII/2005, tertanggal 05 Januari 2006 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir ;

- Bahwa Pemohon dengan Hari Supriyadi (Almarhum) selama menikah telah dikarunia 2 orang anak yang masing-masing bernama :

1 Haidar Ali Suseno (Laki-laki), umur 12 tahun 10 bulan, lahir di Palembang, 19 Maret 2009,

2 Hana Aure Nareswari (Perempuan), 10 tahun 10 bulan, lahir di Palembang, 25 Maret 2011;

Yang saat ini, Ke- 2 orang anak tersebut masih dalam asuhan Pemohon;

- Bahwa Suami Pemohon Hari Supriyadi (Almarhum) telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 04 Juli 2013 dan di kebumikan di Desa Ulak Segara Kecamatan Rambang Kuang

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Ilir, sesuai dengan keterangan kematian yang di keluarkan oleh kantor Desa.;

- Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya adalah seorang anggota POLRI;
- Bahwa anak Pemohon dengan Suami Pemohon Hari Supriyadi (Almarhum) yang bernama Haidar Suseno (laki-laki), umur 12 tahun 10 bulan, lahir di Palembang, 19 Maret 2009, dan Hana Aure Nareswari (Perempuan), 10 tahun 10 bulan, lahir di Palembang, 25 Maret 2011, Masih dibawah umur dan belum;
- Bahwa, penetapan perwalian ini dipergunakan untuk mengurus Persyaratan mengambil gaji pensiunan atas nama Hari Supriyadi di Bank Rakyat Indonesia, serta hak –hak lain yang berkaitan dengan anak-anak Pemohon dengan suami Pemohon Hari Supriyadi (Almarhum);

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon Pemohon dengan Hari Supriyadi (Almarhum) adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 27 Agustus

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 di Desa Ulak Segara Kecamatan Mauara Kuang Kabupaten Ogan Ilir, wali nikah Kakek kandung Pemohon bernama Hasanudin, mas kawin berupa seperangkat alat sholat, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 152/23/VIII/2005, tertanggal 05 Januari 2006, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk mengurus Persyaratan mengambil gaji pensiunan atas nama Hari Supriyadi di Bank Rakyat Indonesia, serta hak – hak lain yang berkaitan dengan anak-anak Pemohon dengan suami Pemohon Hari Supriyadi (Almarhum).;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelel) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3. yang berupa Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak yang bernama 1. Haidar Ali Suseno bin Hari Supriyadi dan 2. Hana Aure Nareswari bin Hari Supriyadi , dapat dinyatakan Alm. Hari Supriyadi selaku kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan dan kedua anak tersebut sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Alm. Hari Supriyadi. selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di bahwa Alm. Hari Supriyadi dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Oktober 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Alm Harii Supriyadi dikarenakan sakit pada

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Juli 2013 dan di kebumikan di Desa Ulak Segara Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Al. Alm Hari Supriyadi nomor Kep/57/II/2014 tanggal 1 Februari 2014 . tentang Pemberian Pensiun Warakauri Mantan Anggota Polri, dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan 10 Februari 2014, juga harus dinyatakan terbukti bahwa Al. Alm Hari Supriyadi adalah pensiunan Polri yang dan telah meninggal dunia, dimana anak Pemohon dari Alm. Sebagai penerima Pensiunan warakauri mantan anggota Polri.,

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama 1. Haidar Ali Suseno bin Hari Supriyadi dan 2. Hana Aure Nareswari bin Hari Supriyadi.;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Alm. Hari Supriyadi.;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2013 di Desa Ulak Segara Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir karena sakit;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus Persyaratan mengambil gaji pensiunan atas nama Hari Supriyadi di Bank Rakyat Indonesia, serta hak –hak lain yang berkaitan dengan anak-anak Pemohon dengan suami Pemohon Hari Supriyadi (Almarhum);;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas 1. Haidar Ali Suseno bin Hari Supriyadi (Laki-laki), umur 12 tahun 10 bulan, lahir di Palembang, 19 Maret 2009, dan 2. Hana Aure Nareswari binti Hari Supriyadi (Perempuan), 10 tahun 10 bulan, lahir di Palembang, 25 Maret 2011, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (**Husnaini, A.md., binti Abdurahman**) sebagai wali

Dari ;

2.1. Haidar Ali Suseno bin Hari Supriyadi(Laki-laki), umur 12 tahun
10 bulan, lahir di Palembang, 19 Maret 2009,

2.2. Hana Aure Nareswari binti Hari Supriyadi (Perempuan), 10
tahun 10 bulan, lahir di Palembang, 25 Maret 2011;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Kayuagung pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi
bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Dr. Mashudi, S.H.,
M.HI sebagai Ketua Majelis, Dra. Ratnawati dan M. Arqom Pamulutan, S.Ag.,
M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Winda Yunita Dewi, S.HI., M.H
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Ratnawati

Dr. Mashudi, S.H., M.HI

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Winda Yunita Dewi, S.HI., M.H

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	390.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<hr/>			
JUMLAH	:	Rp.	510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2022/PA.Kag